



## Webinar Desa Taat Hukum: Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa se-Kabupaten Mamuju di Bidang Administrasi, Keuangan dan Perpajakan

Tri Frida Suryati<sup>1</sup> ✉, Hari Yeni<sup>2</sup>, Herman<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju

<sup>2</sup> Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Mamuju

### Abstrak

Webinar dengan tema "Desa Taat Hukum: Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa se-Kabupaten Mamuju di Bidang Administrasi, Keuangan, dan Perpajakan" diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MAN REKAN KITA Sulawesi Barat bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dalam tata kelola administrasi, keuangan, dan perpajakan desa. Materi disampaikan oleh Tri Frida Suryati, Hari Yeni dan Herman dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, dengan fokus pada "Desa Taat Hukum Pajak," menggunakan Desa Margoyoso sebagai studi kasus. Webinar ini memberikan pemahaman kepada Kepala Desa di Kabupaten Mamuju tentang potensi pajak yang dapat dimanfaatkan melalui APBDes dari Dana Desa, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atas upah pekerja dalam proyek pembangunan dan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian bahan bangunan. Diharapkan webinar ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, optimalisasi pengelolaan dana desa, kolaborasi dengan UMKM lokal, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

**Kata kunci:** Desa Taat Hukum, Administrasi, Keuangan dan Perpajakan.

### Abstract

*The webinar titled "Law-Abiding Village: Enhancing Village Officials' Capacity in Administration, Finance, and Taxation in Mamuju District" was organized by the Legal Aid Institution (LBH) MAN REKAN KITA West Sulawesi. It aimed to provide practical insights into the governance of village administration, finance, and taxation. The main focus was on "Tax Compliance in Villages," presented by Tri Frida Suryati, Hari Yeni and Herman, from the University of Muhammadiyah Mamuju, using Margoyoso Village as a case study. The webinar offered village heads in Mamuju District an understanding of potential tax revenues through the Village Budget (APBDes) from the Village Fund, including Income Tax Article 21 on employee wages in development projects and Value Added Tax on building material purchases. The webinar's objectives included enhancing tax compliance, optimizing village fund management, fostering collaboration with local SMEs, and ensuring regular monitoring and evaluation.*

**Keywords:** Law-Abiding Village, Administration, Finance, Taxation.

---

Copyright (c) 2022 Tri Frida Suryati, Hari Yeni, Herman

✉ Corresponding author :

Email Address : [tri\\_frida\\_suryati@stiemmamuju.ac.id](mailto:tri_frida_suryati@stiemmamuju.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

Upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa se-Kabupaten Mamuju di bidang administrasi, keuangan, dan perpajakan, diadakan kegiatan webinar dengan tema "Desa Taat Hukum: Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa se-Kabupaten Mamuju di Bidang Administrasi, Keuangan, dan Perpajakan". Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan praktis tentang tata kelola administrasi, keuangan, serta perpajakan desa, sehingga dapat tercipta desa-desa yang lebih mandiri dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Tema yang disampaikan dalam webinar ini adalah "Desa Taat Hukum Pajak", menghadirkan narasumber utama, yaitu Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju, Muhammad Yani, S.H., M.Si., CGCAE, serta dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah Mamuju yaitu: Tri Frida Suryati, S.E., M.Si. dengan materi Pengelolaan dan Penyetoran Pajak Dana Desa; Hari Yeni dengan materi Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dan Herman dengan materi Potensi Pajak dalam meningkatkan APBDes. Materi ini dimulai dengan gambaran mengenai Desa Wisata Margoyoso di Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang telah dianugerahi Sertifikat Pembayar Pajak Terbaik oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, Lampung Selatan. Penghargaan ini diberikan atas partisipasi Desa Margoyoso dalam pengelolaan dan penyetoran pajak Dana Desa (DD) dengan capaian rata-rata persentase 4,06% dari total pagu anggaran untuk periode tahun anggaran 2021-2023. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara penyuluhan pajak di Aula Gedung Serbaguna Kecamatan Sumberrejo pada 11 Juni 2024, yang dihadiri oleh pejabat daerah termasuk Kepala Dinas PMD Tanggamus dan camat beserta jajarannya.

Pada tahun 2024, Desa Margoyoso merencanakan berbagai program pembangunan yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (apbdes) dari Dana Desa tahap satu. Program tersebut meliputi pembangunan drainase sepanjang 100 meter di Dusun Sumber Agung, pembangunan jalan lingkungan rabat beton sepanjang 57 meter di Dusun Tanjung Sari, serta pembangunan gorong-gorong di Dusun Rejo Sari dan Dusun Gunung Batu II. Penghargaan yang diterima oleh Desa Margoyoso menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola dan menyetorkan pajak, serta menggunakan Dana Desa secara efektif untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menegaskan bahwa Desa Margoyoso merupakan contoh desa yang taat pajak dan berkomitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya webinar ini, diharapkan para aparatur desa di Kabupaten Mamuju dapat belajar dari pengalaman Desa Margoyoso dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan perpajakan di desa masing-masing. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah terciptanya desa-desa yang lebih taat hukum, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk mencapai kapasitas aparatur desa se-Kabupaten Mamuju di bidang administrasi, keuangan, dan perpajakan yang optimal, narasumber kedua memberikan beberapa solusi praktis yang dapat diterapkan oleh setiap desa. Solusi tersebut meliputi langkah-langkah strategis dalam pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak desa. Berikut adalah rincian solusi yang disampaikan:

- 1) **Catat Potensi Pajak:** Langkah awal melibatkan identifikasi dan pencatatan semua potensi pajak di dalam desa. Ini mencakup berbagai sumber pendapatan desa yang dapat dikenakan pajak, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak atas aktivitas ekonomi lainnya. Pencatatan rinci potensi pajak memberikan gambaran yang jelas kepada aparat desa tentang sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan (sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU KUP)).
- 2) **Hitung Potensi Pajak:** Setelah mencatat potensi pajak, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan potensi yang telah diidentifikasi. Penting untuk menggunakan perhitungan yang akurat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku (sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU KUP)). Penggunaan teknologi keuangan desa dan aplikasi membantu aparat desa dalam melakukan perhitungan ini secara efisien dan tepat.
- 3) **Laporkan Potensi Pajak:** Tahap terakhir melibatkan pelaporan potensi pajak yang telah dihitung kepada otoritas terkait. Pelaporan ini harus transparan dan tepat waktu untuk memungkinkan pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan pajak desa. Pelaporan yang efektif juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dana desa yang bertanggung jawab oleh aparat desa (sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU KUP)).

Berdasarkan latarbelakang diatas maka webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MAN REKAN KITA Sulawesi Barat dilaksanakan.

## METODOLOGI

Pelaksanaan Webinar Desa Taat Hukum ini dilakukan secara virtual menggunakan platform Zoom pada Kamis, 20 Juni 2024, pukul 09.00-12.00 WITA. Webinar ini diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MAN REKAN KITA Sulawesi Barat dan menghadirkan narasumber utama, yaitu Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju, Muhammad Yani, S.H., M.Si., CGCAE, serta dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Peserta pelatihan ini adalah seluruh kepala desa di Kabupaten Mamuju yang telah diundang. Setiap narasumber menyampaikan materi dengan topik sebagai berikut:

1. Taat Administrasi dan Keuangan Desa: Materi ini dibawakan oleh Muhammad Yani, S.H., M.Si., CGCAE, yang berfokus pada peningkatan pertanggungjawaban desa kepada pemerintah.
2. Taat Hukum Pajak: Materi ini dibawakan oleh Tri Frida Suryati, S.E., M.Si., dengan tujuan meningkatkan kepatuhan desa dalam hal perpajakan.

Dalam artikel pengabdian masyarakat ini, pembahasan akan difokuskan secara mendalam pada materi kedua, yaitu: Taat Hukum Pajak guna Meningkatkan Kepatuhan Desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tema Desa Taat Hukum Pajak yang dibawakan oleh Tri Frida Suryati, S.E., M.Si., dengan tujuan meningkatkan kepatuhan desa dalam hal perpajakan terlebih dahulu menjelaskan potensi-potensi pajak berbasis studi kasus yang dapat diidentifikasi dari program kegiatan tahun 2021-2023 yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa tahap satu di Desa Margoyoso:

1. Pembangunan Drainase di Dusun Sumber Agung
  - a. Potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: Pajak yang dikenakan atas upah pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan drainase. Tarif: 5% hingga 30% tergantung pada besaran penghasilan kena pajak.
  - b. Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas pembelian bahan bangunan seperti semen, pasir, dan pipa yang digunakan dalam proyek pembangunan drainase. Tarif: 11% dari nilai transaksi.
2. Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton di Dusun Tanjung Sari
  - a. Potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: Pajak yang dikenakan atas upah pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan rabat beton. Tarif: 5% hingga 30% tergantung pada besaran penghasilan kena pajak.
  - b. Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas pembelian bahan bangunan seperti beton, batu kerikil, dan alat berat yang digunakan dalam proyek pembangunan jalan. Tarif: 11% dari nilai transaksi.
3. Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun Rejo Sari dan Dusun Gunung Batu II Potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:
  - a. Pajak yang dikenakan atas upah pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan gorong-gorong. Tarif: 5% hingga 30% tergantung pada besaran penghasilan kena pajak.
  - b. Potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak atas pembelian bahan bangunan seperti beton, besi, dan alat berat yang digunakan dalam proyek pembangunan gorong-gorong. Tarif: 11% dari nilai transaksi.
  - c. Potensi Pajak Tambahan:

- d. Potensi Pajak atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Jika proyek melibatkan pengusaha kecil lokal untuk penyediaan bahan bangunan atau jasa konstruksi, maka pendapatan mereka juga dikenakan pajak. Tarif: 0,5% dari omzet untuk UMKM dengan penghasilan bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun.

Dengan melibatkan pekerja dan pembelian bahan bangunan dalam proyek-proyek tersebut, Desa Margoyoso dapat memanfaatkan potensi pajak melalui:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) atas upah pekerja.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian bahan bangunan.
- c. Pajak atas pendapatan usaha kecil lokal yang terlibat dalam proyek pembangunan.

Setelah mencatat semua potensi-potensi pajak di desa, kita perlu melakukan perhitungan potensi pajak.

1. Desa Wisata Margoyoso selama periode tahun anggaran 2021-2023, berdasarkan rata-rata persentase capaian 4,06% dari total pagu anggaran Dana Desa (DD): apapun data-data Dasar yang digunakan adalah : Total Pagu Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2021-2023: Rp 1.500.000.000 (sebagai contoh) dan Rata-Rata Persentase Capaian: 4,06%

Langkah-Langkah Perhitungan Total Pajak yang Disetorkan adalah rata-rata persentase capaian pajak: 4,06% dan total Pagu Anggaran Dana Desa (DD) selama 2021-2023: Rp 1.500.000.000

Rumus:

Total Pajak yang Disetorkan = Total Pagu Anggaran × Rata rata Persentase Capaian Pajak

Dengan demikian, total pajak yang disetorkan oleh Desa Wisata Margoyoso selama periode tahun anggaran 2021-2023 berdasarkan rata-rata persentase capaian 4,06% dari total pagu anggaran Dana Desa (DD) adalah sebesar Rp 60.900.000.

2. Distribusi Pajak Berdasarkan Jenis Pajak
  - a. Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setelah kita mencatat dan menghitung pajak di atas, sekarang waktunya kita lapor potensi pajak. Mekanisme Pelaporan Pajak dari Seluruh Potensi Pajak di Desa Wisata Margoyoso

1. Persiapan dan Pengumpulan Data dimana mengumpulkan semua dokumen pendukung seperti bukti pembayaran, faktur, dan kontrak yang terkait dengan pengeluaran Dana Desa (DD) untuk periode yang dilaporkan.

2. Menghitung total penghasilan, pengeluaran, dan nilai pajak dari setiap jenis pajak (PPh, PPN, dan PBB) berdasarkan perhitungan yang telah didapatkan melalui data-data tersebut sebelumnya.
3. Pembuatan Laporan Pajak
  - a. Pajak Penghasilan (PPh)
    - 1) Mengisi formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk pelaporan pajak penghasilan dari upah pekerja.
    - 2) Formulir yang digunakan: SPT Masa PPh Pasal 21/26.
    - 3) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 setiap bulan melalui e-Filing DJP Online
    - 4) Batas Waktu Pelaporan : tanggal 20 bulan berikutnya.
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    - 1) Mengisi formulir SPT Masa PPN untuk pelaporan PPN yang terutang dari pembelian barang dan jasa.
    - 2) Formulir yang digunakan: SPT Masa PPN 1111.
    - 3) Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan melalui aplikasi e-filing.
    - 4) Batas pelaporan akhir bulan berikutnya.
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    - 1) Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang mencantumkan nilai pajak atas tanah dan bangunan desa.
    - 2) Formulir yang digunakan: SPPT PBB.
    - 3) Melaporkan SPT PBB setiap tahun melalui e-filing.
    - 4) Batas pelaporan sebelum tanggal 31 Agustus setiap tahun.
  - d. Taat Administrasi Perpajakan
    - 1) Dokumentasi dan Arsip: Menyimpan semua dokumen dan bukti pembayaran pajak dengan rapi untuk keperluan audit atau pemeriksaan pajak di masa mendatang. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan tahunan yang merangkum semua pembayaran pajak yang telah dilakukan selama tahun berjalan.
    - 2) Pelaporan Akhir Tahun: desa dapat menyusun laporan akhir tahun yang mencakup semua pajak yang telah dibayarkan dan dilaporkan sepanjang tahun. Kemudian yang harus dilakukan adalah desa harus mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan (untuk entitas desa jika diperlukan).
    - 3) Jenis Pelaporan SPT Tahunan DESA dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:
      - (a) SPT Tahunan PPh Badan menggunakan formulir 1771: Digunakan untuk melaporkan penghasilan, biaya, pajak terutang, dan kredit pajak bagi badan hukum seperti desa yang memiliki NPWP. Desa juga harus melampirkan 1771-I hingga

- 1771-VI: Rincian tambahan seperti daftar penghasilan yang dikenakan pajak final, biaya-biaya, dan daftar penyertaan modal.
- (b) SPT Masa Pajak Penghasilan dimana Desa harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 menggunakan formulir 1721: Digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan karyawan dan pihak lain yang dibayar desa setiap bulannya.
  - (c) SPT Masa PPh Pasal 23/26 desa dapat menggunakan formulir 1723: Digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan seperti bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa lainnya yang dibayarkan oleh desa.
  - (d) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) laporan ini dilakukan dengan menggunakan formulir 1770-IV: Digunakan untuk melaporkan pajak final atas penghasilan tertentu, seperti sewa tanah dan bangunan.
  - (e) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) desa wajib melaporkan SPT Masa PPN menggunakan formulir 1111: Digunakan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut atau dibayar oleh desa atas transaksi barang dan jasa kena pajak.
  - (f) SPT Masa Pajak Daerah dimana Desa wajib melaporkan menggunakan SPT Masa PBB-P2 dengan menggunakan formulir PBB: Digunakan untuk melaporkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dan sudah dibayarkan oleh desa.
  - (g) SPT Masa BPHTB desa juga wajib melaporkan SPT Masa BPHTB dengan menggunakan formulir BPHTB: Digunakan untuk melaporkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dan dibayarkan oleh desa.

## SIMPULAN

Pelaksanaan webinar dengan tema Desa Taat Hukum khususnya materi Taat Hukum Pajak, diawali dengan mengidentifikasi potensi-potensi pajak yang dapat dimanfaatkan Desa Margoyoso melalui program pembangunan yang direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Dana Desa tahap satu pada tahun 2021-2023. Kemudian menjelaskan secara umum potensi-potensi pajak terutama berasal dari dua jenis utama: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas upah pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian bahan bangunan.

Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Perpajakan, Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa, Kolaborasi dengan UMKM Lokal dan Monitoring dan Evaluasi Berkala.

**Referensi :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP): Mengatur tentang prinsip-prinsip umum perpajakan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Merupakan revisi dari UU KUP yang mengatur beberapa perubahan dalam tata cara perpajakan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum tentang Pajak Penghasilan (UU PPh): Mengatur tentang berbagai aspek terkait pajak penghasilan di Indonesia, termasuk kewajiban perpajakan dan prosedur penghitungan pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Menyediakan dasar hukum untuk proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk dalam konteks perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan di tingkat desa.